



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 54 tahun (Kediri, 09 Agustus 1968), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan POLRI., Alamat JL. Arjuna Impres IV No. 20, RT. 008, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sekarang berdomisili di XXXXX Kota Tangerang Selatan, sekarang berdomisili di XXX Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal , 07 Juli 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara dr. XXXXX dengan XXXXX, S.Pd. pada tanggal 12 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tanggal 12 Juli 2000 ;
 2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
1. XXXXX, laki-laki, usia 17 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, perempuan, usia 16 tahun;
3. Bahwa XXXXX, S.Pd. telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022 di rumah sakit dikarenakan sakit stroke;
4. Bahwa dr. XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2023 di rumah sakit dikarenakan sakit gagal ginjal;
5. Bahwa dikarenakan anak-anak dari dr. XXXXX dan XXXXX, S.Pd. masih dibawah umur dan Pemohon selaku paman kandung dari anak-anak tersebut, maka Pemohon adalah wali dari keponakan Pemohon;
6. Bahwa ketika dr. XXXXX meninggal dunia, kedua orang tua almarhum sudah meninggal terlebih dahulu;
7. Bahwa dengan meninggalnya dr. XXXXX, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi persyaratan pengambilan Deposito Bank Mandiri cabang Kota Kediri atas nama XXXXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum dr. XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2023 ;
3. Menetapkan ahli waris dari dr. XXXXX, adalah:
 - 1). XXXXX (Anak Kandung) ;
 - 2). XXXXX (Anak Kandung) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi banten Kota Tangerang Selatan tanggal 11 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXX Nomor : XXXXX tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambean, XXXXX, Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 12 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX S.Pd. Nomor : XXXXX tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DR. H. XXXXX M, Kes Nomor : XXXXX tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DR. H. XXXXX M, Kes Nomor : XXXXX tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX nomor : XXXXX tanggal 16 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX nomor : XXXXX tanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Atas nama dr. XXXXX Nomor : XXXXX tanggal 22 Februari 2023, mengetahui Lurah Banyuanyar dan Camat Sampang, Kabupaten Sampang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

II. Saksi-Saksi.

1. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi dari anak almarhumah XXXXX ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris keponakan Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon dan nama ayah Adik Kandung Pemohon adalah XXXXX ;

- Bahwa saksi tahu antara alm. dr. XXXXX dengan almh. XXXXX, S.Pd adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama XXXXX ;

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- 1). XXXXX, laki-laki, usia 17 tahun;

- 2). XXXXX, perempuan, usia 16 tahun;

- Bahwa saksi tahu almarhumah XXXXX, S.Pd. telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022 di rumah sakit dikarenakan sakit struk ;

- Bahwa saksi tahu dr. XXXXX telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Januari 2023 di rumah sakit dikarenakan sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum dr. XXXXX meninggalkan ahli waris 2 orang anak bernama :
 - 1). XXXXX, laki-laki, usia 17 tahun;
 - 2). XXXXX, perempuan, usia 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu ahli waris Pemohon tersebut, tidak pernah melakukan suatu perbuatan terhadap almarhum dr. XXXXX yang dapat menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris ;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus syarat administrasi pengurusan pencairan Deposito a.n. XXXXX/dr. XXXXX di Bank Mandiri Cabang Kota Kediri ;
- 2. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris keponakan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon dan nama ayah Adik Kandung Pemohon adalah XXXXX ;
 - Bahwa saksi tahu antara alm. dr. XXXXX dengan almh. XXXXX, S.Pd adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama XXXXX ;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1). XXXXX, laki-laki, usia 17 tahun;
 - 2). XXXXX, perempuan, usia 16 tahun;
 - Bahwa saksi tahu almarhumah XXXXX, S.Pd. telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022 di rumah sakit dikarenakan sakit stroke ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dr. XXXXX telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Januari 2023 di rumah sakit dikarenakan sakit ;
- Bahwa saksi tahu almarhum dr. XXXXX meninggalkan ahli waris 2 orang anak bernama :
 - 1). XXXXX, laki-laki, usia 17 tahun;
 - 2). XXXXX, perempuan, usia 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu ahli waris Pemohon tersebut, tidak pernah melakukan suatu perbuatan terhadap almarhum dr. XXXXX yang dapat menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris ;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus syarat administrasi pengurusan pencairan Deposito a.n. XXXXX/dr. XXXXX di Bank Mandiri Cabang Kota Kediri ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan-kannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim segera menjatuhkan penetapan ;

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telah termuat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sesuai kompetensi absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon merupakan ahli waris/ kakak kandung dari almarhum dr. XXXXX, dengan kedudukan masing-masing, sebagai kakak kandung, sedangkan XXXXX, laki-laki, usia 17 tahun dan XXXXX, perempuan, usia 16 tahun adalah anak kandung dari almarhum dr. XXXXX tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dengan kode P.1 s/d P.9 telah diperiksa sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazeglen serta dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan dua orang saksi (XXXXX dan XXXXX), saksi mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksiannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan para saksi serta bukti surat P.1 s/d P.9 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa (Pemohon), dengan almarhum dr. XXXXX, adalah sebagai kakak kandung ;
2. Bahwa (Pemohon), dengan XXXXX dan XXXXX adalah sebagai Paman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alm. dr. XXXXX telah meninggal dunia, berdasarkan bukti P.5 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXX tanggal 13 Februari 2023 ;
4. Bahwa alm. dr. XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2023, karena sakit ;
5. Bahwa alm. dr. XXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. XXXXX, sebagai anak kandung ;
 - 5.2. XXXXX, sebagai anak kandung ;
6. Bahwa alm. dr. XXXXX, mempunyai Deposito di Bank Mandiri Cabang Kota Kediri ;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus persyaratan pencairan Deposito di Bank Mandiri Cabang Kota Kediri tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon dan atau para ahli waris alm. dr. XXXXX, telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan terhalangnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang keahlian-warisan Pemohon dan atau Para Ahli Waris telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan pasal 174 Ayat (1) Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon hanya mohon agar anak-anak almarhum dr. XXXXX ditetapkan sebagai ahli warisnya guna/keperluan untuk persyaratan mengurus pencairan Deposito di Bank Mandiri Cabang Kota Kediri atas nama "XXXXX";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang keahlianwarisan dan kedudukan masing-masing ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah memahami dan menyadari akan keahlianwarisan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan masing-masing ahli waris, namun Pemohon menyatakan bahwa mereka telah bersepakat menentukan bagian masing-masing dan melakukan pembagian harta warisan tersebut secara damai diluar sengketa, sesuai dengan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah terbukti beralasan, dan tidak melawan hukum, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka bukti-bukti lain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara volunter yang hanya terdiri dari satu pihak yaitu Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 1990 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa almarhum dr. XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari dr. XXXXX, adalah :
 - 1). XXXXX (Anak Kandung) ;
 - 2). XXXXX (Anak Kandung) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 *Hijriyah*, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Drs. Muridi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Hartono, S.H. sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, di luar hadirinya Pemohon ;

Hakim Ketua,

TTD

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

TTD

Drs. Munasik, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hartono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)